

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Jurusan berwenang:

- a. meminta data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal serta pangkalan data dalam lingkup Jurusan; dan
- b. melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku, semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Berita Universitas Islam Indonesia.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada : 30 Juli 2018 M
17 Zulkaidah 1439 H



FATHUL WAHID, S.T., M.Sc., Ph.D.

BERITA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 10

- f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam lingkup Jurusan;
- g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk menjamin keberlanjutan Jurusan serta mengembangkan karya produk dan/atau reputasi unggulan Jurusan;
- h. memberikan tugas kepada dosen dan tenaga kependidikan Jurusan dalam pelaksanaan program dan aktivitas Jurusan; dan
- i. melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 4

Sekretaris Jurusan mempunyai tugas:

- a. menyediakan, mengendalikan, dan menganalisis data pendukung sistem penjaminan mutu internal dan eksternal dalam lingkup Jurusan;
- b. memonitor dan mengevaluasi beban kerja dosen dalam lingkup Jurusan;
- c. memonitor dan mendokumentasikan rekam jejak kinerja dosen dalam lingkup Jurusan;
- d. mengkoordinasikan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan publikasi dalam lingkup Jurusan;
- e. mengkoordinasikan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam lingkup Jurusan;
- f. mengkoordinasikan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan dakwah islamiyah dalam lingkup Jurusan;
- g. mengkoordinasikan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam lingkup Jurusan; dan
- h. membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

- d. merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu internal dan eksternal dalam lingkup jurusan, serta menindaklanjuti hasilnya;
- e. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi upaya peningkatan animo calon mahasiswa dalam lingkup Jurusan;
- f. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen sumberdaya dalam lingkup Jurusan;
- g. mengkoordinasikan pengembangan kompetensi dosen dalam lingkup Jurusan;
- h. mengkoordinasikan sinkronisasi kurikulum antar program studi dalam lingkup Jurusan;
- i. memberikan arahan pengembangan proses pembelajaran dan pendidikan dalam lingkup Jurusan;
- j. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan penelitian dan publikasi dalam lingkup Jurusan;
- k. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan pengabdian masyarakat dalam lingkup Jurusan;
- l. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan dakwah islamiyah dalam lingkup Jurusan; dan
- m. mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam lingkup Jurusan;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Ketua Jurusan berwenang:

- a. mengusulkan rancangan peraturan dalam lingkup Jurusan kepada Dekan;
- b. melakukan tindakan yang diperlukan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban suasana akademik dalam lingkup Jurusan;
- c. menilai kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkup Jurusan;
- d. mengusulkan penghargaan, tanda jasa, dan anugerah bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Jurusan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan perencanaan rekrutmen dosen dalam lingkup Jurusan berdasarkan usulan Program Studi;